



## **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan**

Jl. Ahmad Yani No.22, Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau  
29124 077121864

[linktr.ee/pajakbintan](https://linktr.ee/pajakbintan)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan

Jl. Ahmad Yani No.22, Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

29124 077121864

[linktr.ee/pajakbintan](http://linktr.ee/pajakbintan)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

# Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Atau Surat Ketetapan Pajak PBB Yang Tidak Benar

No. SK : KEP-160/PJ/2022

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak PBB yang Tidak Benar
2. Surat kuasa khusus dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan permintaan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan cara: 1. langsung; 2. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau 3. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat

## Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar diterima.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pengurangan SPPT atau SKP PBB yang Tidak Benar

## Pengaduan Layanan

Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya